

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 103 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG

| | |
|------------------|--|
| <p>ABSTRAK:</p> | <ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 |
| <p>Catatan :</p> | <ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2021 |